

**PENERAPAN PIDANA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP  
PELANGGARAN 359 KUHP**

**( STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG )**

**Usulan Penelitian Skripsi  
Program Kekhususan Hukum Pidana  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Ilmu Hukum Pidana**



**Disusun oleh:**

**RESTU BOWO LEKSONO**

**NIM : 18110077**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)  
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SEMARANG  
2021**

**PENYERAHAN**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PIDANA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP**

**PELANGGARAN 359 KUHP**

**( STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG )**

Yang diajukan oleh :

Nama : Restu Bowo Leksono  
NIM : 1811007

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)

Pada hari Jumat, Tanggal 19 November 2021

Pembimbing Pembantu



Dr. Irfan Rizky Nutomo, S.H.,M.Kn

Pembimbing Utama



Surya Kusuma, S.H.,M.H

**PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PENERAPAN PIDANA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP**  
**PELANGGARAN 359 KUHP**  
**( STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG )**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Restu Bowo Leksono

NIM : 18.11.0077

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat – syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI ( UN DARIS ).

Pada hari ~~senin~~ Tanggal ~~07~~ Maret 2022  
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji  
Ketua




(Surya Kusuma, S.H, M.H)

Anggota




(Dr. Irfan Rizki Hutomo, S.H, M.Kn)

Anggota



(Any farida, S.H., M.H)

Mengetahui,  
Dekan



(Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kerja penulis dapat membuahkan hasil dengan menyelesaikan skripsi berjudul **“PENERAPAN PIDANA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP PELANGGARAN 359 KUHP (STUDI PADA POLRES SEMARANG )”** tepat pada waktunya. Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan yang ditunjukkan dan digariskan- Nya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr.Drs.H. Hono Sejati, S.H., M.Hum, Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
2. Dr. Mohamad Tohari , S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
3. Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H, MKn selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Surya Kusuma, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar – benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ungaran, 07 Maret 2022



Restu Bowo Leksono  
NIM. 18.11.0077



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- Tak ada kata menyerah untuk meraih mimpi.
- Jangan selalu membayangkan hal yang besar, mulailah berusaha walaupun hasilnya kecil. Walaupun sedikit asal nyata hasilnya.
- Kesuksesan itu ngak kayak indomie yang bisa dinikmati dengan proses instan. Karena kesuksesan adalah anak dari ketekunan dan kesabaran. (Alitt Susanto)
- Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. (QS. Al Imra:73)
- Jangan mudah menyerah dalam menghadapi masalah, karena masalah datang untuk di selesaikan bukan untuk dihindari.

### Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu, laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Bapak dan Ibu, tercinta yang senantiasa selalu memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan.
- Keluarga besar Bag Log dan Sahabatku- sahabatku di Polres Semarang
- Sri Guphita Ratnaiswara S.Tr.Keb yang selalu sabar dan suport.
- Teman-teman di fakultas Hukum terimakasih untuk kebersamaannya.
- Almamater Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

## ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada di jalan. walaupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam). Di antara faktor-faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebab kelemahan-kelemahan yang timbul dari faktor-faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan sebelum berangkat, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini bersifat kajian pustaka (Library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Kota Semarang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat.

Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengenakan. Kewajiban masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi menurut Pasal 359 KUHP. Kemudian yang menjadi faktor utama masyarakat Kabupaten Semarang melanggar lalu lintas ialah kesadaran masyarakat yang rendah akan ketertiban dan keselamatan diri sendiri serta orang lain. Karena untuk mencapai suatu ketertiban hukum tentunya berhubungan dengan bagaimana penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Apabila penegakan hukum lemah maka akan berpengaruh pada kesadaran hukum bagi masyarakat.

**Kata Kunci : Tindakan Hukum Pidana, Pasal 359 KUHP, Kecelakaan Lalu Lintas**



## ABSTRACT

*Traffic accidents are evidence of the weak level of discipline and compliance of road users to traffic rules and regulations on the road. although there are other factors besides human factors, such as vehicle factors (facilities), road factors (infrastructure) and environmental factors (nature). Among these factors, the human factor is the most decisive factor in the occurrence of traffic accidents, because the weaknesses that arise from other factors can be overcome if the driver acts carefully, obeys traffic rules and pays attention and prepares the vehicle before the accident. departing, as well as in operating the vehicle, it is necessary to be careful to prevent traffic accidents.*

*The approach method used in this research is that this research is a literature study (Library research) and field research (field research). This research in writing uses the methodology of literature review, observation, and interviews. The methodology for writing a literature review is a methodology in the form of an assessment of the literature of written material collected and then drawing a conclusion from it. Location The research was conducted at the Semarang City Police Station having its address at Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat*

*The results in this study found that the lack of public awareness to report any accidents experienced, hampered the performance of the police in providing services to deal with accidents. By not reporting the accident that occurred, it is not a good thing for the parties involved in the accident, it will inevitably have an unpleasant outcome. The community's obligation to traffic accidents that occur according to Article 359 of the Criminal Code. Then the main factor for the people of Semarang Regency to violate traffic is the low public awareness of order and safety for themselves and others. Because to achieve a legal order is certainly related to how law enforcers carry out their duties. If law enforcement is weak, it will affect legal awareness for the community.*

**Keywords:** *Criminal Law Actions, Chapter 359 of the Criminal Code, Traffic Accidents*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENYERAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Teori Penegakan Hukum.....	12
B. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	14
C. Tinjauan Umum Lalu Lintas Angkatan Jalan.....	16

D. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas Angkatan Jalan.....	18
E. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas.....	20
F. Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	22
G. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas pasal 359 KUHP.....	26
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 29
A. Metode Pendekatan.....	29
B. Spesifikasi Penelitian.....	29
C. Metode Populasi dan Sampel.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data.....	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 34
A. Penerapan sanksi pidana pelaku kecelakaan lalu lintas wilayah hukum polres Semarang.....	34
B. Hambatan penerapan sanksi pidana pelaku kecelakaan lalu lintas wilayah hukum polres Semarang.....	42
C. Upaya Pemkab dan Polres Semarang menanggulangi kecelakaan lalu lintas.....	48
 BAB V PENUTUP.....	 56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58

LAMPIRAN.....59

DAFTAR PUSTAKA.....60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era Globalisasi seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi<sup>1</sup>.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga jalan raya merupakan salah satu prasarana yang sangat menunjang bagi kebutuhan hidup masyarakat demi kelancaran di dalam melakukan suatu aktifitas sehari-hari, dikarenakan jalan raya sebagai salah satu sarana bagi manusia untuk

---

<sup>1</sup> Rahardi, Pudi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). Laksbang Mediatama. Surabaya, hal 12



mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan lainnya<sup>2</sup>. Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki arus lalu lintas super sibuk tentu saja bukan hal yang mudah dan nyaman.

Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kotakota besar yaitu masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang semakin hari semakin meningkat, yang dimana keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan dalam bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis dan kondisi ini dapat menimbulkan kelalaian dalam berkendara. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dengan perkembangan kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dari tahun ke tahun semakin

---

<sup>2</sup> Mujiyono. 2010. Membudayakan Tertib Berlalu Lintas Melalui Pendidikan Dasar Dan Menengah Guna Menciptakan KAMSELTIBCAR LANTAS di Wilayah Jawa Tengah. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah. Semarang , hal 14

meningkat sehingga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas. Transportasi merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Dewasa ini banyak terjadi kasus kecelakaan yang sering diperbincangkan di berbagai media massa yang mana mengakibatkan banyak korban meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan kendaraan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan yang paling sering terjadi kecelakaan akibat dari kelalaian oleh pengemudi.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan pada pengguna jalan raya telah berusaha menanggulangi kecelakaan lalu lintas, hal ini terlihat dari berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, peningkatan kualitas kendaraan dan jalan raya agar lebih aman, serta berbagai macam kegiatan yang dilakukan agar meminimalisir terjadinya jatuhnya korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Namun demikian kecelakaan masih tetap terjadi, yang disebabkan oleh kealpaan dengan menyebabkan matinya seseorang, suatu gambaran mengenai akibat dari perbuatannya bahwa dengan berbuat secara demikian mungkin sekali akan mengakibatkan hal-hal yang terlarang tersebut<sup>3</sup>.

Undang-undang dibuat agar dapat menjamin suatu kepastian hukum sehingga harus ditegakkan dengan penerapan suatu sanksi yang dapat membuat pelanggar menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Demikian pula halnya dengan kecelakaan lalu lintas yang

---

<sup>3</sup> Ibid, 45

mengakibatkan orang lain menjadi meninggal dunia akibat dari pelanggaran lalu lintas sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 359 KUHP menentukan bahwa *“Barang siapa yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”*. Matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalai (delik culpa). Sehingga pada Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain. Selain pada Pasal 359 terdapat pula Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan erat dengan kaitannya tentang kecelakaan Lalu Lintas karena kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun<sup>4</sup>.

Suatu tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan dikarenakan bersalah. Sehingga dari penjelasan mengenai Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>4</sup> Ramdlon Naning, 2011, Penggairahan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, PT. Bina Ilmu, Yogyakarta, hal 13

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas dibuat untuk menjamin suatu kepastian hukum akan sanksi pelanggaran lalu lintas. Penjatuhan sanksi pidana yang dikenakan oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kecelakaan lalu lintas terlihat suatu disparitas penjatuhan sanksi pidana. Ancaman sanksi yang seharusnya selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara pada KUHP dan 6 (enam) tahun penjara pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkadang berbeda dalam prakteknya<sup>5</sup>.

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga dapat diartikan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 KUHP terhadap kecelakaan lalu lintas yaitu minimal (1) satu hari penjara dan maksimal (6) enam tahun penjara atau minimal (1) satu hari kurungan dan maksimal (1) satu tahun kurungan. Sehingga dalam arti pembentuk Undang Undang memberikan hak kebebasan untuk menentukan hukuman dalam batas maksimum saja yang terdapat pada undang-undang<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Hardiman, 1998, Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlalu-lintas Sejak Dini, Jakarta: Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia. hal 67

<sup>6</sup> Susilo, Djoko. 2009. Perkembangan Pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Direktorat Lalu Lintas POLRI. Jakarta., hal 13



Hakim sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum, memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana terhadap perkara pidana yang disidangkan. Sebagai akibatnya, akan menimbulkan adanya disparitas putusan terhadap perkara-perkara yang mempunyai kualifikasi yang sama maupun sejenis. Lalu lintas merupakan alat rekayasa yang berkaitan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana vital karena selain sebagai alat dalam roda perekonomian, transportasi juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara, karena dengan adanya transportasi daerah pelosok dapat dijangkau<sup>7</sup>.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi berupa jalan agaknya selalu tertinggal dengan laju pertumbuhan armada transportasi yang meningkat secara pesat. Hal ini sering kita jumpai di kota besar, khususnya jalan-jalan utama atau jalan raya yang hampir setiap saat. Bukan itu saja penyebab utama dari kemacetan tidak terlepas dari lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap peraturan-peraturan lalu lintas yang ada dan banyak terdapat di jalan-jalan khususnya di kota besar.

Kecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada di jalan. walaupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam)<sup>8</sup>. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebab kelemahan-kelemahan

---

<sup>7</sup> Ibid, 21

<sup>8</sup> Ibid, 33

yang timbul dari faktor-faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan sebelum berangkat, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal ini Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan seperangkat aturan dan peraturan guna menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang disebabkan karena kelalaian sipengemudi di jalan. Salah satu ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap pengemudi atau pelaku dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP yang berbunyi : *"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun"*. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan matinya orang lain karena kealpaannya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut harus dapat dibuktikan adanya kesalahan<sup>9</sup>. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul ***"PENERAPAN PIDANA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP PELANGGARAN 359 KUHP ( STUDI PADA POLRES SEMARANG )"***

---

<sup>9</sup> Rahardi, Pudi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). Laksbang Mediatama. Surabaya. Hal 14

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Pasal 359 KUHP bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Semarang?
2. Bagaimana hambatan penerapan sanksi pidana pasal 359 KUHP bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Semarang ?
3. Bagaimana upaya Polres Semarang dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang melanggar pasal 359 KUHP di wilayah Kabupaten Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana Pasal 359 KUHP terhadap bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hambatan penerapan sanksi pidana sesuai pasal 359 KUHP bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Semarang
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya upaya Polres Semarang dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang melanggar pasal 359 KUHP di wilayah Kabupaten Semarang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana tentang penerapan Fungsi Hukum pasal 359 KUHP dalam penyelesaian kasus pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Semarang

##### **2. Secara Praktis**

###### **a) Bagi Akademisi**

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre (*UNDARIS*), diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana . Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam ilmu hukum perdata khususnya tentang Fungsi Hukum pasal 359 KUHP dalam penyelesaian kasus pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Semarang



### **b) Bagi Masyarakat**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi khususnya hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Semarang. praktek fungsi hukum dalam penyelesaian kasus kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur bagaimana cara menyelesaikan sengketa tindak pidana pasal 359 KUHP dalam penyelesaian kasus pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Semarang

### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan antara satu sama yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang :

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang :

Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan kajian pustaka tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas, proses pelaksanaan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan menurut pasal 359 KUHP tentang kecelakaan lalu lintas.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang :

Metode pendekatan, spesifikasi penelitian, Metode populasi dan sampel, Metode pengumpulan data, Metode Penyajian data, Metode analisis data

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang meliputi : penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas, wilayah hukum Polres Semarang dan hambatan-hambatan dihadapi dalam penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas serta upaya mengatasinya.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Marwan Effendy, "Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", Makalah, Seminar Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 11 Juni 2012, hlm. 2-3

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip di dalam perwujudan negara hukum antara lain adalah prinsip penegakan hukum yang berkeadilan<sup>11</sup>.

Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung normanorma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga hukum tetap dipatuhi. Pelanggaran dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum oleh sebab itu hukum pidana digunakan sebagai upaya untuk mengembalikan tatanan kehidupan masyarakat. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

---

<sup>11</sup> Pasal 24 ayat (1) Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## B. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Selanjutnya istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda adalah *Strafrecht* sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *Criminal Law*. Pidana dapat berbentuk punishment atau treatment<sup>12</sup>.

Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Dalam Hukum Pidana tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini dikenal dengan azas yang dirumuskan dalam bahasa latin: "*Nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*" atau bisa disebut Azas Legalitas. Hal itu akan menjadi hukuman, tentunya hukuman untuk pelaku tersebut, sedang hukuman itu suatu penderitaan atau siksaan yang dijadikan oleh negara terhadap seseorang, yang melakukan perbuatan melanggar undang - undang<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Soedarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto, 1990, cet. Ke II, hlm. 22

<sup>13</sup> Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 289.

Pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi pidana, tetapi tidak menenukan norma sendiri, sesungguhnya merupakan pandangan dilihat dari segi masyarakat dalam mana perbuatan itu terjadi. Pandangan ini akan nampak kebenarannya mana kala di tentukan aturan pidana yang melarang perbuatan-perbuatan yang tertentu yang pada pertamanya tidak terasa sebagai perbuatan yang keliru. Selain daripada hukum pidan kita telah dikodifikasi maka bagian hukum ini juga telah diunifikasi, Sedangkan menurut Leden mengemukakan Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan dan yang dilarang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan<sup>14</sup>

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka hukum pidana merupakan seperangkat peraturan yang mengatur pola prilaku individu dalam sebuah Negara untuk mewujudkan ketertiban. Apabila dalam peraturan tersebut dilanggar maka terdapat sanksi yang mengikat bagi selluruh warga.

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung,2005, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2

Fungsi sanksi dalam hal ini adalah memberikan aspek menjerakan bagi pelaku agar tidak mengulanginya lagi.

Pemberlakuan hukum pidana tentunya tidak serta merta diterapkan dengan kesewenag-wenangan. Terdapat aturan baku tentunya dalam penerapannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Roeslan Saleh mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian di pidana, tergantung pada soal apakah dia dalam perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana<sup>15</sup>.

### **C. Tinjauan Umum Lalu Lintas Angkatan Jalan**

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

---

<sup>15</sup> Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta 1955, hal. 13



Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu<sup>16</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas Laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui oleh bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua

---

<sup>16</sup> Mujiyono. 2010. Membudayakan Tertib Berlalu Lintas Melalui Pendidikan Dasar Dan Menengah Guna Menciptakan KAMSELTIBCAR LANTAS di Wilayah Jawa Tengah. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah. Semarang. Hal 21

dan/atau kendaraan beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan Kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan.

#### **D. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak<sup>17</sup>. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif<sup>18</sup>.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pelanggaran meliputi adanya perbuatan yang

---

<sup>17</sup> Ramdlon Naning, 2011, Penggairahan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, PT. Bina Ilmu, Yogyakarta.hal 43

<sup>18</sup> Susilo, Djoko. 2009. Perkembangan Pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Direktorat Lalu Lintas POLRI. Jakarta

bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu pelanggaran sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>19</sup>.

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

#### **E. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar perbuatan pidana. Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan seseorang yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur

---

<sup>19</sup> Malik, Abdul. 1981. Pembinaan Kesadaran Hukum dalam Bidang Lalu Lintas, Makalah, Seminar Nasional Kesadaran Hukum Masyarakat Jalan Raya, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. Hal 12

dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ<sup>20</sup>.

Definisi kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah “Suatu peristiwa di jalan baik disangka–sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.

Unsur–unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia. Terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas selalu mengandung suatu unsur ketidaksengajaan dan/atau tidak disangka-sangka, dan apabila suatu kecelakaan terjadi disengaja dan telah direncanakan kecelakaan seperti ini bukan murni kecelakaan lalu lintas, tetapi

---

<sup>20</sup> Panadeng, Robert, Hernowo Wibowo, dan Bien Pasaribu. 1993. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hal 3

digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana<sup>21</sup>.

Kesalahan dalam kecelakaan lalu lintas selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Secara umum rumusan tindak pidana terdapat unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet dan apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja, maka unsur dengan sengaja ini meliputi semua unsur lain yang harus dibuktikan. Disamping unsur kesengajaan, ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kelapaaan atau culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld dan kealpaan. Dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya/pelaku kurang berhati-hati<sup>22</sup>.

## **F. Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan. Sanksi yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat.

---

<sup>21</sup> Ibid, 10

<sup>22</sup> Ibid, 14

Bahkan mati ada 2 peraturan yaitu peraturan diatur pada KUHP dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan menjelaskan sanksi-sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kecelekaan lalulintas. Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang karena kesalahannya mengakibatkan korban luka bahkan mati Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda<sup>23</sup>. Ketentuan pidana dalam kecelakaan lalu lintas, diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 310:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain

---

<sup>23</sup> Badri, Muhammad. 2016. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol. 16 No.1 Tahun 2016. Hal 1-14



meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Pasal 311:

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam hal perbuatan mengakibatkan kecelakaan lain dengan:

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam BAB XXI Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdapat pada pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 359 KUHPidana: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Pasal 360 KUHPidana: (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mengenai tabrak lari, tabrak lari umumnya dengan pengertian bahwa pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan ketika itu tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Ibid,11

## **G. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pasal 359 KUHP**

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia diatur dalam KUHPidana Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut : *“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.*

Rumusan dalam Pasal 359 KUHPidana yang berbunyi : *“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.* Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHPidana tersebut di atas yaitu :

### a. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

- b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan) Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendakki oleh terdakwa (orang yang berbuat).
- c. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.

Yang dimaksudkan bahwa kalimat “*menyebabkan orang mati*” tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan dalam Pasal 338 KUHPidana. Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi

haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan<sup>25</sup>.

Sanksi pidana yang diterapkan, antara Pasal 359 KUHP dan 360 ayat (2) KUHP, apabila korban meninggal dunia sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan apabila korban mengalami luka ringan sanksinya adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), dengan sanksi yang diterapkan dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ, apabila korban meninggal dunia sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan apabila korban mengalami luka ringan sanksinya adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sanksi pidana yang diterapkan di dalam UU LLAJ ternyata lebih berat dibandingkan dengan yang diterapkan dalam KUHP<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Sugiyanto, G, Mulyono, B dan Santi, M.Y, 2014, Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas Dan Lokasi Black Spot Kabupaten Cilacap, Jurnal Teknik, Vol.12 No.4:259-266, Cilacap. Hal 15

<sup>26</sup> Kondoahi, Adriana Vega. 2014.Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas, Lex et Societatis, Vol. II/No.7/Ags/2014 . hal12

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hulum empiris dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakt dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Kota Semarang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian **Deskriptif Analitis** yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum, karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum dan pendekatan Yuridis yaitu pendekatan Undang -undang (*statute approach*). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Pasal 359 KUHP di lingkungan Polres Semarang.

### **C. Metode Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan Perundang-undangan. Data sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku atau literature, karangan-karangan ilmiah yang berkaitan dengan dengan penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Pasal 359 KUHP di lingkungan Polres Semarang.

#### **1. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun bahan hukum primer:

- a. Kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Undang-Undang Nomor 359 KUHP Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bahan hukum yang memberikan penjesan terhadap bahan hukum primer mengenai dengan penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Pasal 359 KUHP di lingkungan Polres Semarang.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik) dan artikel yang diperoleh melalui media internet. Adapun dalam pengumpulan nanti jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa bersumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya) yang relevan.



1. Interview Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan jenis pedoman interview yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan **yaitu dengan Kapolres, Kasat Lantas serta Humas Laka Polres Semarang.**
2. Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi dapat langsung dicatat, **observasi yang peneliti lakukan yaitu di daerah rawan kecelakaan dan menggali informasi dan data dari Lantas Polres Semarang.**
3. Dokumentasi adalah pengumpulan bukti atau keterangan seperti rekaman siaran, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002), Hal. 202.

## **E. Metode Analisis Data**

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, Yakni : Peraturan Perundang-undangan, buku dan jurnal. Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan.
- b. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data
- c. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Semarang

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Polres Semarang mengenai jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang data tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 menurun sebesar 6 %, hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam mencegah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Semarang dapat dikatakan berhasil. Berikut ini data kecelakaan lalu lintas selama lima tahun terakhir yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Semarang, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Data Kecelakaan Lalu Lintas 2012 s/d 2016 di Wilayah Polres Demak**

No.	Uraian	Jumlah					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah Kejadian	813	699	667	802	754	Kasus
2.	Korban Meninggal Dunia	204	147	122	189	174	Orang
3.	Korban Luka Berat	55	39	15	8	16	Orang
4.	Korban Luka Ringan	877	779	783	962	801	Orang

*Sumber: Satlantas Polres Semarang (2022)*

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa ternyata kejadian angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018 dibanding tahun 2019 meningkat. Sehingga jika dilihat dari data kecelakaan lalu lintas pada tabel

tersebut, hanya pada tahun 2019 sajalah data kecelakaan lalu lintas yang mengamali peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga jumlah kerugian yang ditimbulkannya meningkat. Jadi berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 bisa disimpulkan apabila dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas maka permasalahan yang timbul dalam penegakan sanksi meningkat. Berikut ini data kecelakaan lalu lintas dan korbannya pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Data Laka Tahun 2018 dan Tahun 2019 di Polres Semarang**

No	Uraian	Jumlah		Trend	Selisih		Ket
		Thn 2018	Thn 2019		Angka	%	
1	Jumlah Kejadian	667	802	Naik	135	20.2	Kasus
2	Korban Meninggal Dunia	122	189	Naik	67	54.9	Orang
3	Korban Luka Berat	15	8	Turun	-7	-46.7	Orang
4	Korban Luka Ringan	783	962	Naik	179	22.9	Orang
5	Kerugian Materil	460.800 rb	582.150 Rb	Naik	121.350 rb	26.3	Rupiah

*Sumber: Satlantas Polres Semarang (2022)*

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Semarang pada tahun 2019 memang meningkat daripada tahun 2018, akan tetapi jumlah korban luka berat menurun sebesar 46,7%. Selanjutnya penjelasan dari anggota Laka Semarang menurunnya jumlah korban kecelakaan yang meninggal dunia dan luka ringan lebih berharga bagi Polres Semarang. Hal ini dapat dipahami, karena idealnya jumlah kecelakaan dan jumlah seluruh kategori korban kecelakaan setiap tahunnya menurun, akan tetapi kalau memang harus memilih salah satunya saja yang

menurun tentu lebih berarti kalau jumlah korban meninggal dunia dan atau korban luka berat saja yang menurun dari pada jumlah kecelakaannya karena harga sebuah nyawa dan kesehatan jauh lebih berarti dari pada materi apapun. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas memiliki beberapa unsur. Yang pertama kejadian tersebut tidak diduga oleh pengemudi, dan yang kedua, kejadian tersebut tidak disengaja. Dan juga disebutkan mengakibatkan korban manusia dan atau barang.

Seperti dalam hukum-hukum dan agama lain, menghilangkan atau mencederai kepada sesamanya dianggap sebagai perbuatan keji dan biadab. Dalam Islam menghilangkan nyawa seseorang dapat dibagi menjadi tiga jenis pembunuhan, pertama pembunuhan sengaja, kedua pembunuhan semi sengaja dan yang ketiga pembunuhan tidak disengaja atau kekeliruan. Dalam hukum pidana bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum dapat dapat di jatuhkan sanksi pidana sebagai suatu tanggung jawab terhadap perbuatan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas tidak dipidana tanpa ada kesalahan untuk menentukan seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat orang tersebut pada saat melakukan kesalahan Perihal kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya.

Kesengajaan merupakan perbuatan manusia dalam kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan kesalahan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan terdiri dari tiga corak, yaitu: pertama kesengajaan dengan maksud; kedua kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan ketiga kesengajaan sebagai kemungkinan. Sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Semarang menurut Bapak Rendy Johan, SIK, M.AP menjelaskan penegakan hukum yang dilakukan tidak membedakan status sosial, tingkat pendidikan, warna kulit, suku bangsa dan perbedaan agama. *Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1), “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*<sup>28</sup>.

Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang polisi hendaknya tidak melakukan pendiskriminasian terhadap masyarakat. Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu

---

<sup>28</sup> Wawancara Kasat Lantas Polres Semarang Bapak Rendy Johan, SIK, M.AP pada tanggal 15 Februari 2022

lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi lalu lintas ini sebagai sasaran dari berbagai control eksternal dapat dilihat dari kronologis kejadian. Kronologis kejadian dimaksudkan untuk menentukan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena ada unsur kelalaian (culpa), murni kecelakaan atau kensengajaan (dolus).

Selanjutnya penjelasan dari Briпка Slamet Supriyadi tentang kejadian kecelakaan dalam unsur kelalaian sebagai unsur jadi kecelakaan di jalan raya<sup>29</sup> :

*“Sebagai contoh kasus kejadian kecelakaan yang melibatkan dua truk dan dua buah sepeda motor di Jalan Bergas – Bawen kilometer 10 Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengakibatkan dua orang pengendara sepeda motor meninggal dunia. Kronologi kejadian, dari arah belakang atau dari arah Semarang muncul truk fuso bermuatan pasir bernopol B 9448 UYX yang dikemudikan oleh Rusli asal Bogor. Tiba-tiba, dari arah belakang muncul truk fuso bermuatan pasir bernopol B 9448 UYX yang asal Bogor, kecelakaan akhirnya tak terhindarkan hingga mengakibatkan mobil truk molen yang terperosok masuk ke selokan. Pada saat bersamaan dari arah Bawen muncul dua kendaraan bermotor honda*

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Briпка Slamet Supriyadi, SH Anggota Unit Laka Polres Semarang, pada tanggal 15 Februari 2022

*beropol K 5504 BG, berboncengan dari Ambarawa dengan menggunakan sebuah motor Honda Vario. Akibat kecelakaan tersebut, dua orang pengendara dan pembonceng sepeda motor meninggal dunia, akibat kecelakaan arus lalu lintas dari arah Bergas ke Ambarawa mengalami kemacetan hingga empat kilometer lebih”*

Kasus di atas disebabkan karena kelalaian (culpa) pengemudi mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi tidak memperhatikan akan bahaya lalu lintas yang akan terjadi dan tidak mengindahkan peraturan lalu lintas yang telah di berlakukan dan pertanggungjawabannya pidananya telah di atur dalam KUHP dan UU No. 22 Tahun 2009 yaitu tentang kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain. Tetapi jika dalam suatu kecelakaan lalu lintas terdapat unsur kesengajaan kemudian terdapat korban meninggal maka berbeda juga sanksi pidana yang diterapkan, sanksi pidananya pun mengacu pada ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Pasal 359 dan Pasal 338 KUHP mempunyai suatu kesamaan, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Namun demikian, terdapat juga perbedaan mendasar yang pada akhirnya mempengaruhi berat ringannya ancaman hukuman, yaitu bagaimana perbuatan itu dilakukan. Apabila seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan itu, maka hukumannya lebih berat ketimbang apabila seseorang karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang. Jika satu perbuatan itu telah jahat dari niatnya (membunuh), sedang perbuatan lainnya hanya merupakan akibat, bukan niat. Artinya, dalam pembunuhan, seseorang melakukan dengan penuh niat dan mengetahui akibat dari perbuatan itu, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.



Polres Semarang sudah melakukan beberapa cara guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang, baik dengan cara pre-emptif, preventif dan represif. Cara pre-emptif atau pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif diantaranya adalah dengan cara sosialisasi peraturan lalu lintas pada saat kegiatan-kegiatan *Police Goes To School* membuat himbauan berupa spanduk atau baleho yang berisikan untuk mencegah terjadinya laka lintas dan melaksanakan kegiatan safety riding. Cara preventif atau pencegahan yang dilaksanakan diantaranya adalah dengan cara menempatkan polisi lalu lintas di daerah-daerah yang rawan kecelakaan guna mengatur lalu lintas agar lebih lancar dan kemungkinan terjadinya kecelakaan bisa diminimalisir.

Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang sering dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama dan dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut. Selanjutnya penjelasan anggota unit Laka Kapok II Polres Semarang, yaitu perlu adanya upaya mencari alternatif-alternatif pemidanaan secara universal terus dicarikan pemecahannya<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Wawancara Kapok II Polres Semarang Bapak Yogi Widiyanto, SH. Tertanggal 17 Februari 2022

*Berikut dari penjelasan Aiptu Yogi Widiyanto, S.H, Akan tetapi, pemberian sanksi pidana juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Hal ini, berkaitan dengan asas hukum yang menyebutkan bahwa hukum memandang semuanya sama atau yang sering disebut equality before the law. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.” Selain itu, juga terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3a merumuskan asas ini yaitu : “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”.*

Sanksi hukum pidana bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku. Sebagaimana pengaturan bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Hukum Polres Semarang sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan Lalu Lintas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk analisis penulis dalam pemberlakuan sanksi pidana tentunya tidak melihat siapa pelakunya akan tetapi pemberlakuan sanksi adalah merupakan suatu pemerataan dalam menegakkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang ada di wilayah Polres Semarang.

Kesalahan pengemudi mobil sering disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas, misalnya tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak dijalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan, jika salah satu pelanggaran peraturan lalu lintas ini terjadi, maka mudah untuk menganggap adanya culpa apabila kemudian mobilnya, menabrak mobil lain atau orang dengan akibat ada orang terluka berat, atau mati. Penegakan hukum dibidang lalu lintas yang dilaksanakan aparat penegak hukum diharapkan memberikan makna bahwa penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan tindakan edukatif, preventif, maupun represif yang kesemuanya bermuara dan bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mentaati peraturan dan sopan santun berlalu lintas sehingga pada gilirannya masyarakat akan dapat terhindar dari korban kecelakaan lalu lintas.

#### **B. Hambatan penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Semarang**

Faktor masyarakat yang menjadi penghambat penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam hal memberikan laporan dan keterangan kepada polisi tentang telah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut Penuturan Bapak Zainudin, S.H ,M.H Anggota unit laka Polres Semarang :

*“Karena tanpa adanya laporan dari masyarakat tentu kepolisian lalu lintas tidak akan mengetahui telah terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas bisa ditegakkan apabila Polisi sendiri tidak mengetahui telah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu engganannya masyarakat untuk memberikan keterangan terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi tentu saja ikut menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas, karena keterangan dari masyarakat yang melihat, mendengar dan atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas sama artinya dengan keterangan saksi, dan keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti, jadi dengan engganannya masyarakat untuk memberikan keterangan atas kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi berarti kepolisian telah kehilangan satu alat bukti”.<sup>31</sup> .*

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengenakkan. Kewajiban masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 232 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang isinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Wawancara Bapak Zainuddin ,SH.MH sebagai Kapok I anggota unit Laka Polres Semarang, tanggal 18 Februari 2022

Setiap orang yang mendengar, melihat, dan atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas berkewajiban untuk:

- a. Memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas;
- b. Melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut kepada kepolisian Negara Republik Indonesia; dan atau Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hambatan lain penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dari faktor masyarakat selanjutnya adalah masih minimnya kesadaran di masyarakat agar tidak merubah Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalu lintas sebelum datangnya pihak kepolisian . Masyarakat tidak jarang ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas ikut merubah Tempat Kejadian Perkara (TKP), walaupun perubahan dari TKP tersebut bukanlah dengan maksud untuk menguntungkan salah satu pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ataupun untuk menghilangkan bukti, akan tetapi acap kali perbuatan masyarakat tersebut justru menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Karena dengan TKP yang sudah berubah membuat penyidik kepolisian semakin kesulitan dalam melaksanakan penyidikan di TKP. Terkadang masyarakat dalam melakukan perubahan TKP bermaksud untuk menolong korban kecelakaan atau mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas, akan tetapi seharusnya masyarakat paham bahwa mereka tidak boleh merubah TKP sebelum dilaksanakannya penyidikan oleh petugas kepolisian, sehingga alangkah lebih bijaknya apabila masyarakat segera melaporkan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian daripada melakukan perubahan terhadap TKP.

Adapun upaya-upaya mengatasi kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana pelaku kecelakaan lalu lintas dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan terhadap belum adanya peraturan pelaksana terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dengan menggunakan peraturan perundangan yang lebih rendah daripada yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mana peraturan perundangan yang lebih rendah tersebut menerangkan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh Pasal yang mensyaratkan peraturan pelaksana tersebut. Apabila peraturan perundangan yang lebih rendah tersebut juga belum ada upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan salah satu kewenangan kepolisian yaitu melakukan diskresi kepolisian.
2. Upaya yang dilakukan terhadap faktor penghambat penegakan hukum yaitu masih banyaknya anggota polisi lalu lintas yang belum mengikuti pendidikan kejuruan lalu lintas dapat diberikan solusi yang berupa dilakukannya pendidikan kejuruan lalu lintas gratis. Diharapkan dapat dipecahkan permasalahannya dengan cara mewajibkan bagi setiap personil lalu lintas di wilayah Polres Semarang untuk mengikuti pendidikan kejuruan lalu lintas yang dilaksanakan setiap tahun dan ditargetkan di ikuti oleh seluruh anggota unit laka lintas, sehingga

diharapkan dalam sekitar 5 tahunan semua personil kepolisian lalu lintas telah mengikuti pendidikan kejuruan lalu lintas.

3. Upaya yang dilakukan terhadap masih sedikitnya jumlah polisi lalu lintas di Jawa Tengah apabila dibandingkan luas wilayah dan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pertahun dapat disiasati dengan cara perekrutan anggota kepolisian tugas umum untuk menjadi anggota Polres Semarang.
4. .Upaya yang dilakukan mengenai faktor sarana prasarana lalu lintas yang berupa kendaraan yang masih minim terutama mobil ambulans dan mobil derek dapat disiasati dengan mengajukan anggaran khusus untuk pengadaan mobil ambulans dan mobil derek minimal 1 unit kendaraan disetiap kantor Polres/Polresta/Polrestabes dan Polda diseluruh wilayah Indonesia.
5. Upaya yang dilakukan mengenai faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dari masyarakat berupa masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam hal memberikan laporan dan keterangan kepada pihak Kepolisian tentang telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi tentang kewajiban masyarakat untuk melakukan pelaporan dan memberikan keterangan kepada kepolisian atas kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi.
6. Upaya yang dilakukan mengenai faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dari masyarakat berupa

masih minimnya kesadaran di masyarakat agar tidak merubah Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalu lintas sebelum datangnya pihak kepolisian adalah dengan memberikan sosialisasi melalui penyuluhan hukum.

Karena tanpa adanya laporan dari masyarakat tentu kepolisian lalu lintas tidak akan mengetahui telah terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas bisa ditegakkan apabila Polisi sendiri tidak mengetahui telah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu enggannya masyarakat untuk memberikan keterangan terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi tentu saja ikut menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas, karena keterangan dari masyarakat yang melihat, mendengar dan atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas sama artinya dengan keterangan saksi, dan keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti, jadi dengan enggannya masyarakat untuk memberikan keterangan atas kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi berarti kepolisian telah kehilangan satu alat bukti.

Berdasarkan penelitian penulis, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana kepada pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan meninggal atau luka-luka kepada orang lain dalam kecelakaan lalu lintas maka dapat dilakukan dengan upaya hukum dan mengutamakan sanksi hukuman kepada pengemudi atau pelaku untuk dijadikan efek jera bagi siapa saja, yang melanggar lalu lintas di wilayah Polres Semarang.



### **C. Upaya Pemerintah Kabupaten Semarang dan Polres Semarang dalam Menanggulangi Tingginya Pelanggaran Lalu Lintas**

Upaya Pemerintah Kabupaten dan Polres Semarang dalam penelitian ini mencakup kerjasama dengan Dinas Perhubungan sebagai Pemerintah Kabupaten yang berhubungan dan memiliki tugas khusus dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang yaitu Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Serta Satlantas sebagai pihak kepolisian yang memiliki tugas khusus di bidang lalu lintas seperti yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pasal 1 (20) Satuan Polisi lalu lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat polres yang berada dibawah Kapolres.

Seperti yang sudah disebutkan diatas tadi selain diperlukannya peran Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum. Diperlukannya pula peran serta dari Kementerian Perhubungan dalam hal menejemen transportasi. Dalam hal ini Dinas Perhubungan merupakan bagian Pemerintah Kota yang memiliki tanggung jawab khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. menurut bapak Ismoyo, S.H<sup>32</sup> , *“Peran Dinas Perhubungan didalam hal pelanggaran lalu lintas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas*

---

<sup>32</sup> Wawancara Bapak Ismoyo, S.H Humas Divisi Polres Semarang tanggal 21 Februari 2022

*Perhubungan, salah satunya adalah tentang fasilitas sarana dan prasana, tujuannya dengan adanya rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu unsur utama didalam lalu lintas serta alat untuk menekan pelanggaran lalu lintas, disamping itu juga Dinas perhubungan tetap melakukan penertiban terkait laik jalan. Berdasarkan kewenangan dalam undang-undang yang berlaku salah satu tugas Dinas Perhubungan yaitu untuk menangani pelanggaran perijinan angkutan umum dan laik jalan”.*

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang terkait pelanggaran lalu lintas yaitu mengadakan kegiatan penertiban tentang laik jalan kendaraan bermotor dengan sasaran kendaraan barang dan kendaraan angkutan umum disamping itu, Dishub juga melakukan penertiban tentang persyaratan administrasi perijinan angkutan umum. Dua item tersebut menjadi sasaran dalam kegiatan penertiban pelanggaran lalu lintas. Untuk pelaksanaannya dilakukan setiap minggu satu kali biasanya dilakukan pada hari rabu, dilakukan patroli bekerjasama dengan Satlantas Polres Kota Semarang untuk melakukan razia atau penertiban tentang administrasi perijinan laik jalan kendaraan barang dan kendaraan angkutan umum.

Sesuai dengan peraturannya kewenangan untuk menghentikan, memeriksa, dan peraturan di jalan raya adalah wewenang Satlantas Polres Kota Semarang. Sedangkan Dinas perhubungan Kabupaten Semarang hanya mempunyai wewenang didalam terminal dan jembatan timbang, sedangkan kegiatan Dinas perhubungan sebagian besar diluar terminal dan jembatan timbang, jadi Dinas perhubungan berkoordinasi dengan Satlantas. Maka apabila kegiatan Dishub yang

diluar kewenangannya akan dilakukan secara terpadu dengan pihak Satlantas Polres Semarang

Keberhasilan pelaksanaan petugas dalam memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas dan pengetahuan pihak kepolisian dan pemerintah kota juga ditentukan dari sikap dan perilaku terpuji setiap anggota kepolisian yang dianggap sebagai contoh oleh masyarakat. Terlihat dari data diatas upaya yang dilakukan pihak Dinas perhubungan terkait sarana dan Satlantas Polres Semarang sudah maksimal.

Terkait hal ini Satlantas Polres Semarang telah menggunakan tiga metode yaitu:

1. Preemptif

Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Semarang pihak Satlantas Polres Semarang melaksanakan pendidikan masyarakat(dikmas) kepada masyarakat terorganisir misalnya ke sekolah sekolah maupun yang tidak terorganisir misal sopir angkot, sopir bus, tukang becak dll melalui penyuluhan , publik address, safety riding, media cetak, media elektronik, media sosial, membagikan banner dan spanduk mengenai keselamatan berkendara dan peraturan lalu lintas.

2. Preventif

Dalam rangka mengatasi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Semarang pihak Satlantas Polrestabes Semarang melakukan metode preventif (pencegahan). Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes

Semarang adalah patroli-patroli rutin, operasi lalu lintas secara rutin. Kebijakan melakukan patroli tersebut sudah sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf a undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia, dimana aparat kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

Selain melaksanakan patroli Satlantas Polres Semarang juga melaksanakan pengaturan lalu lintas setiap hari. Dalam menggalakkan upaya preventif, Polres Semarang Semarang tak jarang menjalin hubungan dengan pemerintah kota dalam hal ini Dishubkominfo. Seperti contohnya adalah operasi ketupat yang rutin digelar oleh Polri yang bekerjasama dengan Dishubkominfo Kabupaten Semarang pada bulan Ramadhan hingga pasca lebaran setiap tahunnya. Hal ini dilakukan dimaksudkan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas pada bulan ramadhan terutama menjelang hari raya Idul Fitri yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tentunya membahayakan bagi pengguna jalan tersebut beserta pengguna jalan yang lain.

### 3. Represif

Selain dengan dua metode preemptif dan preventif, Satlantas Polres Semarang juga menerapkan upaya represif. Pada hakekatnya metode ini merupakan cara terakhir yang ditempuh ketika tindakan edukatif yang terkandung pada metode preemtif tidak dapat menanggulangi tingginya permasalahan lalu lintas di Kabupaten Semarang. Metode represif atau penegakan hukum atau biasa disingkat gakkum biasanya dilakukan dengan paksaan disertai dengan sanksi yakni tilang dan teguran. Metode represif dilakukan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu lintas atau dalam bentuk pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas sebagai bentuk kegiatan metode represif dilakukan terhadap setiap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Upaya represif yang dilakukan Satlantas Polres Semarang dalam pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

#### a. Penindakan dengan teguran

Penindakan dengan teguran ini dilakukan kepada pelanggar lalu lintas dengan cara pemberhentian kendaraan ataupun ketika diadakan operasi lalu lintas dan terlihat pengemudi tidak menyalakan lampu, tidak memakai sabuk keamanan, bonceng berlebih dan sebagainya, yang dimana surat-surat lengkap

b. Penindakan dengan tilang

Ketika dilakukan pemberhentian kendaraan ataupun ketika dilakukan operasi lalu lintas kemudian pengendara tidak menggunakan kelengkapan kendaraan dan tidak dilengkapi surat-surat maka petugas akan melakukan tindakan tilang.

Terkadang tindakan represif ini tidak hanya melibatkan jajaran kepolisian saja, namun bisa saja melibatkan instansi pemerintah daerah yang terkait seperti dinas perhubungan kabupaten Semarang. Seperti yang telah dilakukan oleh jajaran aparat kepolisian bekerjasama dengan jajaran dinas perhubungan kabupaten Semarang yang menggelar razia gabungan penertiban perparkiran di sekitar jalan Pemuda, Jalan Pandanaran dan sekitaran alun - alun Kalirejo Kabupaten pada bulan April yang lalu.

Karena dengan menerapkan metode preventif dan represif tidak hanya bertujuan memberi pelajaran secara paksa atau sanksi dalam bentuk tilang bagi pelanggar lalu lintas, namun tujuan yang lebih penting adalah membuat pelanggar lalu lintas jera sehingga tidak mengulangi kesalahannya untuk yang kedua kalinya atau selanjutnya. Namun dalam segala upaya akan tetap ada kendala, kendala dalam upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas ini upaya ini sangat berhubungan erat dengan masyarakat maka kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan didalam hal ini namun yang ada dilapangan adalah kesadaran masyarakat yang sangat minim dan sulit untuk bekerjasama sehingga hal tersebut menjadi kendala besar bagi aparat penegak hukum.

Kemudian yang menjadi faktor utama masyarakat Kabupaten Semarang melanggar lalu lintas ialah kesadaran masyarakat yang rendah akan ketertiban dan keselamatan diri sendiri serta orang lain, seperti yang sudah diuraikan penulis sebelumnya. Karena untuk mencapai suatu ketertiban hukum tentunya berhubungan dengan bagaimana penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Apabila penegakan hukum lemah maka akan berpengaruh pada kesadaran hukum bagi masyarakat. Didalam upaya menekan tingkat tingginya pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang ini pihak kepolisian yang dibidangi oleh Satlantas juga melaksanakan razia gabungan dengan Pemerintah Kabupaten yaitu Dinas Perhubungan secara berkala, Satlantas Polres Semarang selalu melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.

Apabila penegak hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya. Misalnya dalam hal ini yang bersangkutan dengan pelanggaran lalu lintas, apabila aparat penegak hukum memiliki keseriusan menghukum setiap pelanggar lalu lintas, maka kemungkinan meningkatnya pelanggaran lalu lintas lebih mudah dicegah atau diatasi. Namun, apabila aparat penegak hukum membiarkan membiarkan bahkan tidak melakukan upaya pencegahan atau mengatasi pelanggaran lalu lintas, maka hukum yang mengatur bahwa pelanggaran lalu lintas mendapat hukuman atau peringatan tidak dapat ditegakkan. Akibatnya masyarakat akan menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai hal yang wajar, tidak dapat merasakannya lagi sebagai pelanggaran hukum yang harus dihindari dan dimusuhi karena tidak ada efek jera yang ditimbulkan dari pengalaman nyata yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum.

Banyak kasus penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Hukum di negara ini dapat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya, dengan inkonsistensi hukum di Indonesia. Selain lembaga peradilan, ternyata aparat kepolisianpun tidak lepas dari penyelewengan hukum. Misalnya saat terkena tilang, ada beberapa oknum polisi yang mau atau bahkan terkadang meminta suap agar kasus ini tidak diperpanjang, polisi pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. Ini merupakan contoh kongkrit di lingkungan kita.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengenakan. Kewajiban masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
3. Kemudian yang menjadi faktor utama masyarakat Kabupaten Semarang melanggar lalu lintas ialah kesadaran masyarakat yang rendah akan ketertiban dan keselamatan diri sendiri serta orang lain. Karena untuk mencapai suatu ketertiban hukum tentunya berhubungan dengan bagaimana penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Apabila penegakan hukum lemah maka akan berpengaruh pada kesadaran hukum bagi masyarakat.

4. Apabila penegak hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya. Misalnya dalam hal ini yang bersangkutan dengan pelanggaran lalu lintas, apabila aparat penegak hukum memiliki keseriusan menghukum setiap pelanggar lalu lintas, maka kemungkinan meningkatnya pelanggaran lalu lintas lebih mudah dicegah atau diatasi. Namun, apabila aparat penegak hukum membiarkan membiarkan bahkan tidak melakukan upaya pencegahan atau mengatasi pelanggaran lalu lintas, maka hukum yang mengatur bahwa pelanggaran lalu lintas mendapat hukuman atau peringatan tidak dapat ditegakkan.
5. Keberhasilan pelaksanaan petugas dalam memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas dan pengetahuan pihak kepolisian dan pemerintah kota juga ditentukan dari sikap dan perilaku terpuji setiap anggota kepolisian yang dianggap sebagai contoh oleh masyarakat

## **B. Saran**

1. Diharapkan Kepolisian untuk lebih intens melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat memahami aturan tata tertib lalu lintas, dalam hal ini diperlukan kesadaran masyarakat melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, sehingga kinerja kepolisian cepat dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dapat segera diselesaikan.
2. Kepolisian Polres Semarang diharapkan lebih sering dalam melakukan penyuluhan hukum tentang penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah jajarannya.
3. Kepolisian Polres Semarang diharapkan sesegera mungkin menambah sarana prasarana untuk melaksanakan fasilitas-fasilitas penunjang untuk penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas misal mobil unit laka.

## LAMPIRAN



**Wawancara kepada Lantas mengenai kejadian tindak Laka Lalu lintas**



**Observasi Lapangan terhadap tindak Kecelakaan lalu lintas**

## DAFTAR PUSTAKA

- Badri, Muhammad. 2016. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 16 No.1 Tahun 2016.
- Hardiman, 1998, *Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlalu-lintas Sejak Dini*, Jakarta: Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia.
- Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Kondoahi, Adriana Vega. 2014. Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas, *Lex et Societatis*, Vol. II/No.7/Ags/2014
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Malik, Abdul. 1981. Pembinaan Kesadaran Hukum dalam Bidang Lalu Lintas, Makalah, Seminar Nasional Kesadaran Hukum Masyarakat Jalan Raya, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Marwan Effendy, “Deskresi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Makalah, Seminar Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 11 Juni 2012
- Mujiyono. 2010. Membudayakan Tertib Berlalu Lintas Melalui Pendidikan Dasar Dan Menengah Guna Menciptakan KAMSELTIBCAR LANTAS di Wilayah Jawa Tengah. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah. Semarang
- Mujiyono. 2010. Membudayakan Tertib Berlalu Lintas Melalui Pendidikan Dasar Dan Menengah Guna Menciptakan KAMSELTIBCAR LANTAS di Wilayah Jawa Tengah. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah. Semarang.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama. Surabaya.

- Ramdlon Naning, 2011, Penggairahan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, PT. Bina Ilmu, Yogyakarta.
- Soedarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto, 1990, cet. Ke II
- Sugiyanto, G, Mulyono, B dan Santi, M.Y, 2014, Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas Dan Lokasi Black Spot Kabupaten Cilacap, Jurnal Teknik, Vol.12 No.4:259-266, Cilacap.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002)
- Susilo, Djoko. 2009. Perkembangan Pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Direktorat Lalu Lintas POLRI. Jakarta.